



PUTUSAN

Nomor 0114/Pdt.G/2019/PA.Mtk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, sebagai Penggugat;
m e l a w a n

Tergugat, umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Kp 08 RT/RW 02, Desa Pusuk, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 16 April 2019 yang diajukan ke Pengadilan Agama Mentok dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 16 April 2019 dengan register Nomor 0114/Pdt.G/2019/PA.MTK telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa pada tanggal 19 mei 2017 sebagaimana

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 0114/Pdt.G/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0119 / 015 / V / 2017 tanggal 20 mei 2017;

2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orangtua Penggugat, selama lebih kurang 18 bulan / 1 tahun 6 bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak kandung yang bernama anak kandung Penggugat dan Tergugat, berumur 16 bulan / 1 tahun 4 bulan;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan oktober 2017 sampai sekarang, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat seringkali melakukan kekerasan dalam rumah tangga sampai penggugat dibentak, dicekik, ditampar dan dipukul;
 - b. Tergugat juga pernah menampar pipi penggugat 2 kali dan ingin membawa bayi kami pegi dari rumah dalam keadaan emosi;
 - c. Tergugat juga pernah di usir bapak mertuanya karena telah melakukan pemukulan kepada penggugat yang membuat bekas biru dan memar di pipi kiri;
 - d. Tergugat juga pernah, tidak memberi nafkah berupa uang dan nafkah bathin terhadap penggugat selama satu bulan dan dalam satu bulan itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berujung pemukulan;
 - e. Pertengkaran terakhir Tergugat dengan Penggugat adalah berawal dari cekcok dan adu mulut biasa yang berakhir dengan

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 0114/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan yang mengakibatkan jari telunjuk kanan penggugat terkilir dan bengkok serta memar;

- f. Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi, dan sudah sering terjadi percekcoakan yang hebat karena perbedaan yang ada;
6. Bahwa pertengkaran dan perselisihan terakhir antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 07 april 2019 yang disebabkan oleh cekcok mulut yang berujung pemukulan dan akibat dari pertengkaran tersebut penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;
9. Bahwa antara Penggugat dan tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga,namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap tergugat, akan tetapi tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan tergugat;
11. Bahwa selama menikah Penggugat dan tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima,memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 0114/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talan satu ba'in shugra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
3. Menetapkan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir ke persidangan. Majelis Hakim kemudian mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil dan untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut, telah ditempuh proses mediasi sebagaimana amanat Perma Nomor 1 tahun 2016, dengan Mediator Komariah, S.H.I. namun sesuai Laporan Mediator tersebut tanggal 08 Mei 2019 mediasi telah gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar adalah suami isteri yang sah dan telah mempunyai satu orang anak laki-laki yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga mulai tidak baik sejak bulan Oktober 2017;
- Bahwa Tergugat selalu memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugatlah yang tidak mau diajak berhubungan badan, dengan alasan capek;
- Bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat ada membentak dan memukul Penggugat;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi ketika Tergugat hendak mengambil anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak memukul pipi, akan tetapi tidak sengaja menyentuh pipi Penggugat;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 0114/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan April 2019 telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak setuju hak asuh anak jatuh ke pada Penggugat, Tergugat menghendaki hak asuh terhadap anak kandung Penggugat dan Tergugat jatuh kepada Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 19050452007970002 yang dikeluarkan di Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 06 November 2017 bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0119/015/V/2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kelapa pada tanggal 20 Mei 2017, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi, agama Islam, umur 54 tahun, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat. Saksi adalah ayah kandung Penggugat. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Tuik, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Pusuk, Kecamatan Kelapa sampai berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat, berumur 16 bulan yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 0114/Pdt.G/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, saksi mengetahui ketika mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan melihat bekas lebam di badan Penggugat dan jari tangan Penggugat yang bengkak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2019 telah berpisah, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di desa Tuik;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat. Saksi adalah ibu kandung Penggugat. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Tuik, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Pusuk, Kecamatan Kelapa sampai berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat, berumur 16 bulan yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, dikarenakan Tergugat kurang sopan terhadap orangtua Penggugat dan pernah membentak saksi;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 0114/Pdt.G/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat juga pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2019 telah berpisah, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di desa Tuik;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga telah dilaksanakan, dengan Mediator Komariah, S.H.I., namun mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan damai. Oleh karena itu, amanat Pasal 154 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat, dan meminta hak asuh terhadap anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 0114/Pdt.G/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, laki-laki, berumur 16 bulan berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang dapat diklasifikasikan mengakui diantaranya; bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak tahun 2017 dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2019; dan mengingkari diantaranya; bahwa Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang dianggap telah diakui oleh Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg. nilai kekuatan pembuktian yang lengkap, namun karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian guna menghindari adanya kebohongan dan juga untuk mengetahui apakah dalil gugatan Penggugat berdasarkan atas hak dan tidak bertentangan dengan hukum, maka pengakuan Tergugat tersebut dianggap sebagai bukti permulaan, dan kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan semua dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa gugatan Penggugat adalah bahwa sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah dan biasanya pertengkaran berakhir dengan kekerasan fisik oleh Tergugat terhadap Penggugat, dan sejak bulan April 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 0114/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/pmk.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat tinggal dan menetap di Desa Pusuk, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, maka berdasarkan Pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 setelah diperiksa dengan seksama ternyata fotocopy sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya berdasarkan bukti P.2 tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 19 Mei 2017 sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan atas hak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di muka persidangan. Dua orang saksi tersebut yang dihadirkan di persidangan adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg., selain itu, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (*in person*) sebagaimana diatur dalam pasal 171 R. Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama para saksi sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg. Dengan demikian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh dua orang saksi tersebut setelah dipelajari dengan seksama ternyata keterangan dua orang saksi Penggugat secara jelas dan nyata saling bersesuaian dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain karena itu keterangan keduanya dianggap telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga keterangan para saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah menurut hukum;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 0114/Pdt.G/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim tidak mengajukan ataupun menghadiri di depan sidang bukti apapun, sehingga bantahan Tergugat tidaklah terbukti dan karenanya harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Mei 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, berumur 16 bulan sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan: Tergugat tidak memberi nafkah yang layak, Tergugat kurang sopan terhadap keluarga Penggugat;
5. Bahwa dalam pertengkaran Tergugat ada melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, terhitung sejak bulan April 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal dalam satu rumah tangga lagi;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi dan telah pecah sedemikian rupa sebagai akibat dari pecahnya hati keduanya yang diindikasikan dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sekian lamanya yang

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 0114/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir dengan hidup sendiri-sendiri tanpa ada niatan untuk bersatu kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian keadaanya dipastikan sangat sulit untuk mempersatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surat *ar-Ruum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin dapat terwujud;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat yang demikian tetap dipertahankan, sudah pasti hanya mendatangkan masalah yang lebih besar dan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, maka dari itu jalan satu-satunya yang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah dengan menceraikannya;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor: 38.K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 antara lain dalam pertimbangannya menyatakan "Bahwa kalau Hakim telah yakin pecahnya hati kedua pihak yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975";

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan orang dekat dengan Penggugat sebagai saksi di persidangan, lalu memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas dan keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian serta mendukung akan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis patut meyakini bahwa para saksi tersebut mengetahui akan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian keterangannya dapat diterima, maka maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 0114/Pdt.G/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991). Dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, sebagaimana lengkapnya dalam amar tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada pundamentum petindinya, Penggugat memohon kepada pengadilan supaya hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, berumur 16 bulan berada dalam asuhan Penggugat, terhadap tuntutan Penggugat tersebut Tergugat keberatan dan menghendaki anak tersebut dalam asuhannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut; bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi dan terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat. Dan tidak ada bukti bahwa pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut terganggu selama bersama dengan Penggugat, Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 105 KHI, hak asuh terhadap anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, berumur 16 bulan harus ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan bahwa Penggugat selaku pemegang hak hadhanah harus memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut, jika dikemudian hari Penggugat terbukti menghalang-halangi hak akses untuk bertemu dengan anaknya, maka berdasarkan Surat Ederan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2017 Agung tersebut, Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 0114/Pdt.G/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah/pemeliharaan atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, berumur 16 bulan;
4. Mewajibkan Penggugat selaku pemegang hak hadhanah untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak sebagaimana dictum nomor 3 (tiga);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Rabu 26 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1440 Hijriyah, oleh kami Tibyani, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H., dan Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Zulka'dah 1440 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh Jaka Ramdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.

Tibyani, S. Ag., M.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 0114/Pdt.G/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Jaka Ramdani, S.H.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp.	320.000,-
4. Biaya PNBPN Panggilan	= Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	= Rp.	10.000,-
6. <u>Biaya Materai</u>	= Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	= Rp.	461.000,-

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 0114/Pdt.G/2019/PA.MTK